

PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
2024

KPT KPU KAB.TTS NO : 1707.c Tahun 2020, 6 Halaman

PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Ketetapan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- Dasar Hukum Keputusan KPU TTS ini adalah :
Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, audit Laporan Dana Kampanye merupakan audit Laporan Dana Kampanye yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditunjuk oleh KPU Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dan kampanye.
Berita Acara Rapat Pleno No. 530 Tanggal 16 November Tahun 2024 menetapkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten TTS ini mengatur tentang : Penetapan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten TTS ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 November 2024.

- Lampiran 2 halaman.